

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATU BARA
DI DESA BARONANG KECAMATAN KAPUAS TENGAH
KABUPATEN KAPUAS**

SKRIPSI



Oleh:

**ANDRI GOLESIA PRATAMA
NIM. 24.11.131217**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

RIWAYAT HIDUP

Tempat Tanggal/Lahir : Palangka Raya, 24 Januari 1998

Pendidikan : SLTA

SD : SDN 6 langkai Palangka Raya

SMP : SMP Kristen Palangka Raya

SMA : SMA Kristen Palangka Raya

Nama Orang Tua:

Ayah : Mey Karlo

Ibu : Wenike

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Kapuas Tengah Desa Baronang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di lingkungan kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta seluruh jajaran yang senantiasa mendukung kelancaran proses akademik.
3. Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik, yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
4. Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, serta petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen FISIP UMPR, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa studi.
6. Pemerintah Kabupaten Kapuas Tengah, Pemerintah Desa Baronang, serta seluruh narasumber, yang telah menyediakan data dan informasi untuk keperluan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, keluarga, serta sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya tulis ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Palangka Raya, 18 Desember 2025
Penulis,

RINGKASAN

Sumber daya mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam strategis yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pertambangan batu bara sering menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kabupaten Kapuas Tengah, khususnya Desa Baronang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya batu bara dan menjadi lokasi aktivitas pertambangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Kapuas Tengah Desa Baronang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik yang mencakup aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Desa Baronang belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih terbatas dan belum berkelanjutan. Dari sisi sumber daya, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan personel, anggaran, dan sarana pengawasan. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen normatif, namun belum konsisten dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi. Selain itu, struktur birokrasi dan koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya berbagai keluhan terkait dampak lingkungan dan sosial.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi dan transparansi kebijakan, penguatan kapasitas pengawasan, konsistensi penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegasan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan agar implementasi kebijakan pertambangan batu bara ke depan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pertambangan Batu Bara, Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Desa Baronang.

SUMMARY

Mineral and coal resources are strategic natural resources controlled by the state and utilized to the maximum extent possible for the prosperity of the people, as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, coal mining activities often give rise to various social, economic, and environmental problems due to weak policy implementation at the local level. Central Kapuas Regency, specifically Baronang Village, is one of the areas with potential coal resources and is the location of mining activities that directly impact the lives of the local community.

This study aims to analyze the implementation of coal mining policies in Baronang Village, Central Kapuas Regency, and identify factors influencing their success. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Data analysis was conducted using a public policy implementation model that encompasses aspects of policy communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure.

The results indicate that the implementation of coal mining policies in Baronang Village has not been optimal. From a communication perspective, policy dissemination to the community is still limited and unsustainable. In terms of resources, the local government faces limitations in personnel, budget, and oversight facilities. Implementing authorities demonstrate a normative commitment, but lack consistency in enforcing regulations and imposing sanctions. Furthermore, the bureaucratic structure and inter-agency coordination are ineffective, resulting in weak oversight, low public participation, and numerous complaints related to environmental and social impacts.

This study recommends improving communication and policy transparency, strengthening oversight capacity, consistent law enforcement, increasing public participation and the role of village governments, strengthening inter-agency coordination, and emphasizing the principles of sustainability and environmental protection to ensure more effective, equitable, and sustainable implementation of future coal mining policies.

Keywords: Policy Implementation, Coal Mining, Local Government, Public Participation, Baronang Village.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian	24
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertambangan di Desa Baronang	2
Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan	18
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir	19
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas	30
Gambar 4.2. Aktivitas Pertambangan	36

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
DAFTAR TABEL	vii
i	
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kanjian Pustaka	7
1. Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan.....	8
3. Pertambangan Batu Bara.....	10

4. Regulasi Pertambangan di Indonesia	12
B. Landasan Teori	15
1. Teori Impelementasi Kebijakan George Edwards III (1980).....	15
C. Kerangka Penelitian	19
BAB III METODOLOGI PENELTIAN	20
A. Pendekatan Penelitian	20
B. Fokus Penelitian.....	21
C. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Observasi.....	23
2. Wawancara	24
3. Dokumentasi	25
D. Sumber Data.....	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder	27
E. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Objek	30
B. Pemetaan Data/Kategori Data	31
C. Analisis Data	33
D. Hasil Penelitian	34
BAB V REKOMENDASI HASIL PENELITIAN.....	39
A. Rekomendasi Hasil Penelitian	39

DAFTAR PUSTAKA	43
-----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bebbington, A., & Bury, J. (2009). *Institutional challenges for mining and sustainability in the Andes*. Proceedings/Journal articles on mining governance.
- Bridge, G. (2004). *Contested Terrain: Mining and the Environment*. Environment and Planning A.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Erman, E. (2010). *Pertambangan dan Politik Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Glasson, J., Therivel, R., & Chadwick, A. (2005). *Introduction to Environmental Impact Assessment* (buku teks tentang AMDAL/penilaian dampak lingkungan).
- Hilson, G. (2002). *Small-scale mining and its socio-environmental impacts* (buku/ulasan terkait praktik pertambangan skala kecil dan dampaknya).
- International Energy Agency (IEA). *Coal Market Reports/Coal Information* (laporan tahunan).
- Kemp, D., Owen, J.R., Gotzmann, N., Bond, C.J., & Hastings, R. (2010). *Community relations and mining governance: a framework for analysis*. Resources Policy.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Santoso, M. A. (2015). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.

Scholarly articles on mine closure, reclamation and financial assurance (lihat jurnal-jurnal seperti Resources Policy, Environmental Management).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

World Bank/International Finance Corporation. Mining and Sustainable Development / Good Practice Guidance (mis. MMSD-Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development, 2002).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mineral dan batu bara merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara melalui Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara optimal, efektif, dan efisien, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung kemandirian pembangunan industri berbasis sumber daya mineral dan energi batu bara.

Pertambangan mineral merupakan kegiatan pengusahaan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sementara itu, pertambangan batu bara adalah kegiatan pengusahaan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 ayat (6), menjelaskan bahwa usaha pertambangan mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia menjadikan sektor pertambangan batu bara sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor ini tidak hanya terlihat dari penerimaan negara dan daerah, tetapi juga dari pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja di wilayah penghasil tambang. Namun demikian, aktivitas pertambangan batu bara juga

dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, antara lain kerusakan lingkungan, konflik sosial, tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan.

Gambar 1.1. Pertambangan di Desa Baronang



Sumber: Asmin Bara Bronang, 2025

Kabupaten Kapuas Tengah, khususnya Desa Baronang, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya batu bara. Keberadaan aktivitas pertambangan di wilayah ini membawa dampak ganda bagi masyarakat setempat. Di satu sisi, kegiatan pertambangan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola dan diawasi secara optimal, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat lokal serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Perubahan regulasi di bidang pertambangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, membawa implikasi yang signifikan terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun kewenangan perizinan pertambangan sebagian besar telah ditarik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran

strategis dalam aspek pengawasan, pembinaan, serta pengendalian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan di wilayahnya. Kondisi ini menuntut adanya implementasi kebijakan pertambangan yang efektif, konsisten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Desa Baronang masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Meskipun secara normatif kebijakan pertambangan dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap pembangunan desa masih relatif terbatas, sementara di sisi lain masyarakat justru lebih dominan merasakan dampak negatif berupa degradasi lingkungan, perubahan mata pencaharian, gangguan kesehatan, serta potensi konflik sosial.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi lingkungan dan kewajiban pascatambang, lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Kesenjangan antara dampak dan manfaat tersebut mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan pertambangan batu bara di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam **Implementasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Desa Baronang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pertambangan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku

kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan pertambangan batu bara yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang sudah di jelaskan dalam latar belakang sebelumnya, sehingga peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Kapuas Tengah Desa Baronang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah, untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Kapuas Tengah Desa Baronang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Kapuas Tengah, khususnya di Desa Baronang. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan pertambangan, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta pengendalian dampak sosial dan lingkungan.

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan peran fasilitatif dan pengawasan sosial terhadap aktivitas pertambangan di wilayah desa. Bagi perusahaan tambang, penelitian ini

dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, bagi masyarakat Desa Baronang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam kegiatan pertambangan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pertambangan batu bara.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di sektor pertambangan sumber daya alam. Penelitian ini dapat memperkaya referensi empiris mengenai penerapan teori implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam konteks kebijakan pertambangan batu bara di daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji implementasi kebijakan publik di bidang pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pertambangan, serta hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.